



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
MATA KULIAH UNIVERSITAS BERBASIS PROYEK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Untag Surabaya merupakan perguruan tinggi dengan basis nasionalisme sebagaimana yang tercantum dalam visinya yaitu terwujudnya Universitas Unggul berbasis Nilai dan Karakter Bangsa pada Tahun 2035;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai dan karakter Bangsa, Untag Surabaya menyelenggarakan pembelajaran mata kuliah Universitas yang dapat diintegrasikan dalam perkuliahan berbasis proyek;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 50/Y-A/Og/III/2020 Tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
12. Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 181/Y-A/Og/VIII/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
13. Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
14. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 109/SK/R/III/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2021 – 2025;
15. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 183/SK/R/VI/2019 Tentang Penetapan Mata Kuliah Universitas (MKU) dan Mata Kuliah Penciri Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bidang akademik dalam workshop penyusunan kebijakan untuk model pembelajaran Mata Kuliah Universitas (MKU) berbasis proyek yang dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Juli 2023 di Hotel Novotel Samator Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH UNIVERSITAS BERBASIS PROYEK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terbaru tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
- (3) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selanjutnya disingkat Untag Surabaya adalah Lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya.
- (4) Rektor adalah Rektor Untag Surabaya.
- (5) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Untag Surabaya.
- (6) Universitas adalah satuan kerja yang berkedudukan di lingkungan rektorat Untag Surabaya.
- (7) Fakultas adalah Fakultas di Untag Surabaya yang merupakan unsur pelaksana akademik yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
- (8) Program studi adalah program studi di Untag Surabaya yang merupakan kesatuan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (9) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

- (10) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar.
- (11) Dosen tetap adalah dosen yang berstatus pendidik tetap di Untag Surabaya.
- (12) Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, serta terdaftar di dalam sistem registrasi mahasiswa Untag Surabaya.
- (13) Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong aktivitas pembelajaran mahasiswa di luar program studi. Mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan melalui aktifitas pembelajaran di luar program studi dan/atau di luar kampus. Melalui kegiatan MBKM akan dihasilkan lulusan yang memiliki kompetensi serta pengalaman di dunia kerja dan/atau masyarakat secara luas.
- (14) Pembelajaran MBKM adalah program pembelajaran merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas pembelajaran:
 - a. Di luar program studi di Untag Surabaya;
 - b. Pada program studi yang sama di perguruan tinggi di luar Untag Surabaya;
 - c. Pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi di luar Untag Surabaya dan/atau
 - d. Pada lembaga non-perguruan tinggi
- (15) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) pada program MBKM mencakup bentuk pembelajaran pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan (kampus mengajar), penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, bela negara, serta bentuk lain yang ditetapkan oleh kementerian
- (16) BKP bela negara adalah pembelajaran yang berupa kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa untuk membentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang termasuk dalam pembelajaran bela negara adalah, kegiatan pendidikan bela negara / kewiraan / wawasan nusantara, kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi, kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA), kegiatan pendidikan atau anti radikalisme, kegiatan kampanye atau pencegahan kekerasan seksual dan perundungan, kegiatan kampanye kampus sehat dan/atau *green campus*.
- (17) Mata Kuliah Universitas (MKU) adalah mata kuliah wajib yang diselenggarakan oleh universitas yang diikuti oleh mahasiswa dari seluruh program studi di lingkungan Untag Surabaya dengan penanggung jawab Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan koordinator dan wakil koordinator Mata Kuliah Universitas (MKU).
- (18) Unit adalah satuan kerja di lingkungan Untag Surabaya yang terdiri atas Universitas, Fakultas, Program Studi, Badan, Biro, dan Lembaga
- (19) Unit MKU (Mata Kuliah Umum) adalah unit yang mengelola penyelenggaraan mata kuliah wajib Universitas.
- (20) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa yang setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar setiap pekan per semester atau berkisar antara 2720 menit sampai 3740 menit per

semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- (21) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran perkuliahan tertentu yang dirancang dalam satu semester yang ditujukan sebagai panduan umum bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
- (22) Penyelenggara adalah unit yang menyelenggarakan mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi, baik dalam lingkup universitas maupun lintas perguruan tinggi
- (23) Program studi adalah program studi yang mengikutsertakan mahasiswanya pada mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi lain ataupun unit penyelenggara lain, baik dalam lingkup Untag Surabaya maupun lintas Perguruan Tinggi
- (24) Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (25) Siklus PPEPP merupakan siklus kegiatan yang ada dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yg terdiri dari (1) Penetapan standar pendidikan tinggi; (2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (3) Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. Kelima prinsip PPEPP tersebut digunakan dalam SPMI baik dari level institut, fakultas maupun prodi.
- (26) Empat konsensus dasar bangsa terdiri dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas di Untag Surabaya memiliki tujuan:

- (1) Mendukung ketercapaian visi dan misi Untag Surabaya sebagai Universitas Unggul berbasis nilai dan karakter bangsa di tahun 2035
- (2) Memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui bentuk-bentuk pembelajaran mata kuliah Universitas berbasis luaran

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan rektor ini meliputi:

- (1) Ketentuan Umum
- (2) Tujuan dan Ruang Lingkup
- (3) Mata Kuliah Universitas di Untag Surabaya
- (4) Penyelenggaraan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas
- (5) Kompetensi Pembelajaran Mata Kuliah Universitas
- (6) Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek
- (7) Asesmen dan Penilaian Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek

- (8) Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek
- (9) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek
- (10) Penjaminan Mutu Kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek
- (11) Ketentuan Penutup

BAB III

MATA KULIAH UNIVERSITAS DI UNTAG SURABAYA

Pasal 4

- (1) Mata Kuliah Universitas di Untag Surabaya meliputi:
 - a. Mata Kuliah Universitas yang ditetapkan oleh Kementerian
 - b. Mata Kuliah Penciri yang ditetapkan oleh Rektor
- (2) Mata Kuliah Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan mata kuliah wajib pada program studi sarjana (S-I) dan diploma (D-III dan D-4)
- (3) Pembelajaran Mata Kuliah Universitas dilakukan melalui
 - a. Pembelajaran dengan satuan kredit semester (SKS)
 - b. Konversi kegiatan BKP MBKM Bela Negara ke dalam sks pembelajaran

Pasal 5

- (1) Mata Kuliah Universitas yang ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi mata kuliah:
 - a. Pendidikan Pancasila (2 SKS)
 - b. Pendidikan Agama (2 SKS), yang terdiri dari:
 - i. Pendidikan Agama Islam
 - ii. Pendidikan Agama Katholik
 - iii. Pendidikan Agama Kristen Protestan
 - iv. Pendidikan Agama Hindu
 - v. Pendidikan Agama Budha
 - vi. Pendidikan Agama Kong Hu Chu
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS)
 - d. Bahasa Indonesia (2 SKS)
- (2) Mata Kuliah Penciri yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi mata kuliah:
 - a. Pendidikan Patriotisme
 - b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan
 - c. Mata kuliah lain pendukung program MBKM yang ditetapkan pada peraturan tersendiri
- (3) Pembelajaran dengan satuan kredit semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kurikulum program studi yang pelaksanaannya pada semester 5 ke atas.
- (4) Konversi kegiatan BKP MBKM Bela Negara ke dalam sks pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan penyetaraan sks dan nilai dari kegiatan BKP MBKM Bela Negara dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Rektor Tentang PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR –

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH UNIVERSITAS

Pasal 6

- (1) Mata kuliah wajib universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh unit Mata Kuliah Universitas (MKU), sedangkan Mata kuliah wajib universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh LPPM.
- (2) Waktu pelaksanaan mata kuliah wajib universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Program Studi melalui struktur kurikulum Prodi.
- (3) Khusus untuk mata kuliah wajib universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai persyaratan jumlah SKS Minimal yang telah ditempuh sebesar 90 SKS.

Pasal 7

- (1) Mata Kuliah Universitas yang wajib untuk mahasiswa program diploma tiga meliputi:

Mata Kuliah	Beban	Pelaksanaan	Penyelenggara
Pendidikan Pancasila	2	Tahun Kedua atau Ketiga	Universitas/Unit MKU
Pendidikan Agama	2	Tahun Kedua atau Ketiga	Universitas/Unit MKU
Pendidikan Kewarganegaraan	2	Tahun Kedua atau Ketiga	Universitas/Unit MKU
Bahasa Indonesia	2	Tahun Kedua atau Ketiga	Universitas/Unit MKU
Pendidikan Patriotisme	2	Tahun Kedua atau Ketiga	Universitas/Unit MKU

- (2) Mata Kuliah Universitas yang wajib untuk mahasiswa program sarjana meliputi:

Mata Kuliah	Beban	Pelaksanaan	Penyelenggara
Pendidikan Pancasila	2	Tahun Kedua atau Ketiga	Universitas/Unit MKU
Pendidikan Agama	2	Tahun Kedua atau Ketiga	Universitas/Unit MKU
Pendidikan Kewarganegaraan	2	Tahun Kedua atau Ketiga	Universitas/Unit MKU
Bahasa Indonesia	2	Tahun Kedua atau Ketiga	Universitas/Unit MKU
Pendidikan Patriotisme	2	Tahun Kedua atau Ketiga	Universitas/Unit MKU
KKN Kebangsaan	2	Tahun Kedua atau Ketiga	Universitas/LPPM

BAB V
KOMPETENSI PEMBELAJARAN MATA KULIAH UNIVERSITAS
Pasal 8

- (1) Empat belas nilai-nilai kebangsaan berdasarkan empat konsensus dasar bangsa yaitu:
 - a. Religius
 - b. Kekeluargaan
 - c. Keselarasan
 - d. Kerakyatan
 - e. Keadilan
 - f. Kepedulian (toleransi)
 - g. Keadilan
 - h. Gotong royong
 - i. Demokrasi (kebebasan)
 - j. Kesederajatan
 - k. Ketaatan hukum
 - l. Kesatuan wilayah
 - m. Persatuan dan
 - n. Kemandirian
- (2) Lima basis nilai karakter bangsa yang menjadi penciri Universitas yaitu:
 - a. Integritas,
 - b. Kecerdasan,
 - c. Kreativitas
 - d. Keberagaman dan
 - e. Kebangsaan
- (3) Untag Surabaya menerapkan empat belas nilai-nilai kebangsaan dan lima basis nilai karakter sebagaimana tertuang pada ayat (1) dan ayat (2) dalam semua proses pendidikan yang berlangsung, baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler dalam bentuk Mata Kuliah Universitas (MKU) maupun Pola Pengembangan Mahasiswa
- (4) Rumusan profil lulusan Untag Surabaya berlaku untuk semua jenjang studi yang ada di Untag Surabaya meliputi diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor. Secara umum lulusan Untag Surabaya digambarkan sebagai manusia indonesia yang:
 - a. Berintegritas tinggi
 - b. Berintelektual integratif
 - c. Berketerampilan kreatif
 - d. Berkepemimpinan kolaboratif dan progresif serta
 - e. Berkarakter kebangsaan,
- (5) Berintegritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan menjunjung tinggi integritas diri di lingkungan akademik, lingkungan masyarakat serta lingkungan berbangsa dan bernegara.
- (6) Berintelektual integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan penguasaan prinsip dasar pengintegrasian nilai kebangsaan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) pada ilmu yang ditekuninya.

- (7) Berketerampilan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kemampuan menumbuhkan semangat inovasi untuk memecahkan masalah di bidang kerjanya dan kemampuan menyebarluaskan gagasan dan inovasi dalam bidang ilmunya ke masyarakat.
- (8) Berkepemimpinan kolaboratif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan dan keteladanan di masyarakat dan lingkungan kerjanya tanpa membedakan suku agama ras dan golongan serta mempunyai peran konstruktif untuk memajukan masyarakat melalui pola pikir baru untuk berhasil dalam lingkungan yang kompetitif.
- (9) Berkarakter kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan perwujudan sikap kebangsaan dan cinta tanah air dengan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menjunjung etika kebangsaan yang universal dan mempunyai pandangan hidup inklusif dan dapat bergaul di masyarakat global dengan tetap mempertahankan identitas kebangsaan dan keindonesiaan sesuai dengan empat belas nilai-nilai kebangsaan yang tertuang pada ayat (1)

Pasal 9

- (1) Profil Lulusan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar dalam penyusunan Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Rumusan capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
 - c. memenuhi ketentuan yang terdapat dalam SN-DIKTI
- (3) Universitas menyusun rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat unsur:
 - a. sikap:
 - b. keterampilan umum:
 - c. keterampilan khusus: dan
 - d. pengetahuan.
- (4) Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dijelaskan dalam Dokumen Kurikulum Universitas.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH UNIVERSITAS BERBASIS PROYEK

Pasal 10

- (1) Implementasi pembelajaran mata kuliah Universitas (MKU) Untag Surabaya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek pada minimal 5 (lima) pertemuan
- (2) Proyek pada pembelajaran MKU dilakukan secara terintegrasi antar mata kuliah MKU yang dilaksanakan pada semester yang sama
- (3) Proyek yang dilaksanakan pada pembelajaran MKU wajib berlandaskan pada empat belas nilai-nilai kebangsaan dan lima basis nilai karakter bangsa yang diatur pada Pasal

8 ayat (1) dan (2) dan diarahkan untuk mengeksplorasi dan memilih topik-topik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yaitu:

- a. Tanpa kemiskinan
- b. Tanpa kelaparan
- c. Kehidupan sehat dan sejahtera
- d. Pendidikan berkualitas
- e. Kesetaraan gender
- f. Air bersih dan sanitasi layak
- g. Energi bersih dan terjangkau
- h. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- i. Industri, inovasi dan infrastruktur
- j. Berkurangnya kesenjangan
- k. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
- l. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- m. Penanganan perubahan iklim
- n. Ekosistem lautan
- o. Ekosistem daratan
- p. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Selain itu topik-topik prioritas lain yang dimusyawarahkan bersama yang dengan tidak bermaksud membatasi, antara lain:

- a. Kearifan Lokal
 - b. Intoleransi
 - c. Anti Perundungan
 - d. Anti Kekerasan Seksual
 - e. Anti Korupsi
 - f. Anti Radikalisme
 - g. Bela Negara
 - h. Cinta Tanah Air
 - i. Tanggap Bencana
 - j. Kesadaran Pajak.
- (4) Perancangan Proyek dilakukan secara musyawarah mufakat oleh setiap dosen pengampu MKU dan ditetapkan oleh Ketua MKU
 - (5) Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek diatur lebih lanjut dalam panduan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 11

- (1) Syarat dan ketentuan dosen pengampu MKU diatur dalam Keputusan Rektor
- (2) Dosen pengampu MKU ditetapkan melalui surat keputusan Rektor

Pasal 12

- (1) Penetapan Kelas MKU dilakukan ditingkat Universitas
- (2) Penyusunan Jadwal MKU dilakukan oleh Kepala Biro Akademik dengan melakukan koordinasi dengan ketua MKU

- (3) Fasilitas perkuliahan MKU di kelas disediakan oleh Biro Non Akademik sesuai dengan ruangan kelas yang telah ditetapkan dan melekat pada MKU yang tertera dalam siacad.

BAB VII
ASESMEN DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH UNIVERSITAS
BERBASIS PROYEK

Pasal 13

- (1) Asesmen untuk kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik asesmen berikut:
 - a. Tes / ujian tertulis
 - b. Tes / ujian lisan atau wawancara
 - c. Pembuatan karya, produk, *prototype*, TTG, model, rekayasa sistem/sosial
 - d. Portofolio
 - e. Penugasan *project based* dan *case based*
 - f. Kuisisioner
 - g. Seminar hasil kegiatan
- (2) Teknik asesmen yang dipilih diarahkan untuk asesmen yang bersifat otentik;
- (3) Penilaian kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek diatur lebih lanjut dalam panduan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Program Studi dan Unit MKU memastikan aktivitas pembelajaran dan teknik asesmen yang dipilih selaras dengan capaian pembelajaran yang dituju.

BAB VIII
PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH UNIVERSITAS
BERBASIS PROYEK

Pasal 14

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek terdiri dari biaya kegiatan, serta komponen biaya lain yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program.
- (2) Sumber pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek berasal dari
 - a. Mahasiswa;
 - b. Mitra; dan
 - c. Sumber lain yang tidak mengikat;
- (3) Pengaturan lain tentang pembiayaan kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek diatur melalui peraturan tersendiri.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
UNIVERSITAS BERBASIS PROYEK

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu minimal 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan dengan memeriksa secara berkala log book yang disusun mahasiswa.

- (2) Pembahasan evaluasi kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek minimal mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian beban belajar selama kegiatan pembelajaran MKU berbasis proyek dengan SKS
 - b. Kesesuaian capaian Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
 - c. Tingkat pemenuhan capaian pembelajaran yang dapat diimplemetasikan dalam kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek
 - d. Asesmen dan penilaian, dan
 - e. Monitoring kegiatan pembelajaran
- (3) Pengiriman laporan monitoring & evaluasi kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya (30 hari) setelah kegiatan selesai.

BAB X

PENJAMINAN MUTU KEGIATAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH UNIVERSITAS BERBASIS PROYEK

Pasal 16

- (1) Implementasi penjaminan mutu kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek di Untag Surabaya mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Untag Surabaya.
- (2) Penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek dilaksanakan oleh BPM.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dan 2 meliputi PPEPP
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah Universitas Berbasis Proyek disesuaikan dengan pedoman yang ada.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Segala lampiran dalam Peraturan Rektor ini menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada Tanggal: 8 Agustus 2023



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA
NPP. 20220.93.0308

Tembusan Kepada Yth,

1. Pengurus YPTA Surabaya
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Untag Surabaya
5. Ketua LPPM
6. Kepala Badan Pengembangan Akademik
7. Kepala Biro di Lingkungan Untag Surabaya
8. Ketua Unit Mata Kuliah Umum
9. Arsip